

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49 TAHUN 2011

TENTANG

STATUTA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, perlu menetapkan Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG STATUTA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember, yang selanjutnya disingkat ITS, adalah perguruan tinggi pemerintah yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni, dan olahraga, serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Statuta adalah anggaran dasar ITS dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang dipakai sebagai pedoman untuk merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi ITS.
3. Rektor adalah Rektor ITS.
4. Senat adalah Senat ITS yang merupakan organ yang berfungsi memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap Rektor dalam pengelolaan dan penyelenggaraan bidang akademik.
5. Dewan Pertimbangan adalah Dewan Pertimbangan ITS yang merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan bidang non akademik.
6. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu, yang mencakup program pendidikan sarjana, magister, dan doktor.
7. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan mahasiswa untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
8. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu, yang mencakup program pendidikan diploma satu, diploma dua, diploma tiga, diploma empat yang diselenggarakan ITS.
9. Sivitas akademika adalah komunitas yang terdiri atas dosen dan mahasiswa ITS.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, berstatus Pegawai Negeri Sipil kementerian di bidang pendidikan nasional yang ditempatkan di ITS dan non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Mahasiswa adalah mereka yang terdaftar sebagai peserta didik pendidikan akademik, profesi dan vokasi yang belajar di ITS.
12. Alumni ITS adalah mereka yang telah lulus dari pendidikan akademik, vokasi, dan profesi di ITS.
13. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Statuta ini ditetapkan dengan maksud sebagai anggaran dasar dalam pelaksanaan tri dharma.

Pasal 3

Statuta ini ditetapkan dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai rujukan dalam:

- a. menyusun perencanaan, pengembangan program, dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan ITS;
- b. menyusun peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, dan ketetapan prosedur operasional yang berlaku di ITS.


BAB III IDENTITAS

Pasal 4


- (1) ITS merupakan perguruan tinggi negeri yang berkedudukan di Surabaya, yang sebelumnya merupakan perguruan tinggi yang didirikan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Teknik 10 Nopember dengan nama "**Perguruan Tinggi Teknik 10 Nopember**" yang diresmikan oleh Presiden Pertama Republik Indonesia pada tanggal 10 Nopember 1957.
- (2) Penetapan ITS sebagai perguruan tinggi negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku mulai tanggal 03 Nopember 1960 sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1961 tanggal 23 Maret 1961.

Pasal 5

- (1) ITS memiliki lambang dan logo.
- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk roda teknik berwarna biru tua dan biru muda yang di dalamnya terdapat tugu pahlawan Surabaya berwarna putih perak dan bunga wijayakusuma berwarna kuning emas.
- (3) Lambang ITS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
 - a. roda teknik berwarna biru tua dan biru muda mengandung makna perjuangan kepahlawanan bangsa yang suci menjamin harapan kepada kader bangsa yang berbudi pekerti luhur di dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - b. Tugu Pahlawan Surabaya berwarna putih perak mengandung makna semangat kepahlawanan Sepuluh Nopember; dan
 - c. bunga wijayakusuma berwarna kuning emas mengandung makna lambang kehidupan.
- (4) Lambang ITS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:




- (5) Perbandingan ukuran Lambang ITS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut :



- (6) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lambang ITS berwarna putih di dalam perisai, tulisan ITS berwarna biru berbentuk tegas, artistik dan sederhana, serta tulisan Institut Teknologi Sepuluh Nopember berwarna biru.
- (7) Logo ITS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
- lambang ITS berwarna putih di dalam perisai, mengandung makna semangat membangun kompetensi generasi muda dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni agar selalu tertanam dan terbingkai di dalam hati seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan;
 - tulisan "ITS" berwarna biru mengandung makna visi ITS seluas dan setinggi langit lazuardi dan selalu dapat beradaptasi dengan perubahan; dan
 - tulisan "ITS" berbentuk tegas, artistik dan sederhana, dan mengandung makna pengalaman dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, kekuatan sejarah, dan senioritas ITS semakin mempunyai daya saing.
- (8) Logo ITS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:




(9) Ukuran logo sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebagai berikut:



(10) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan lambang dan logo diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 6


- (1) ITS memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 berwarna biru tua dan biru muda, di sebelah kiri atas terdapat lambang ITS.
- (2) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



(3) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan bendera diatur dengan peraturan Rektor.

Pasal 7

- (1) ITS mempunyai Pataka berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 60 cm dan tinggi 120 cm, berwarna biru tua dan biru muda dengan tepi berumbai benang berwarna kuning emas panjang 10 cm, serta berisi lambang ITS bergaris tengah 40 cm.
- (2) Pataka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (3) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan pataka diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 8

- (1) Fakultas dan Program Pascasarjana memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan ukuran panjang berbanding lebar 3:2, dan warna dasar yang berbeda-beda serta di sebelah kiri atas terdapat lambang ITS.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk, warna, dan penggunaan bendera Fakultas dan Program Pascasarjana diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 9

- (1) ITS memiliki hymne.

(2) Hymne ITS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

HYMNE ITS

1 = C : Moderato : Maetoso

Syair : Sri Amiranti El Pohan

0 0 0 1/1 . 2 3 2 3 4 / 5 3 . 3 4 5 / 6 5 6 1 / 7
 (bait 1&2) Al- ma-materku yg ku - cin- ta I- bu yg lubur I T S

0 5 5 5 / 2 7 . 6 5 6 / 7 5 . 5 4 3 / 2 3 4 1 7 6 / 5 . 0

Te -tap memba-ra se-ma-ngatmu, ci-ta ci- ta mu tak kendur
 A-mallah ko-koh gembengan - mu, mem-bina pu - tra putri -mu

1/1 1 . 2 3 2 3 4 / 5 3 . 3 4 5 / 6 7 1 2/3 . 3 /
 Se-pu-luh Nopember empat li-ma men-dorong menjiwa-i-mu Me-
 Me-nun-tut tek-nologi yg canggih berbudi agung dan cerdas Me-

4 3 0 3 2 1 2/ 3 1 0 1 1 7 6 / 5 6 7 2 3 / 1 . . 0 /

langkah ke-arah tu-ju- an de-ngan te- kad-mu yg te-guh
 nu-ju ke-sejah te-ra-an Bang-sa dan u- mat ma-nu-sia

1 . 2 . 3 / 2 5 . 6 7 / 1 2 3 2 . 1 / 2 5 . 5 5 5 /
 Membi- na Bangsa a- tas da- sar Panca- si-la dan undang
 Al-ma-ma- ter-ku kan ku- tu- rut bimbing- an-mu ja-di pe-

3 2 1 . 1 7 . 7 / 7 . 6 6 . 4 / 3 3 . 3 2 / 1 . . . //
 undang da- sar em- pat li- ma lan-dasan ju-ang-mu (ke bait 2)
 ju-ang yang takkan ke-nal le-tih mem-

3 3 . 1 2 / 3 . 0 5 5 3 5 / 1 . 1 1 1 5 1 / 2 . 2 2 2 2 3 4 /

bangun Ne-ge-ri HI-DUP IT-S HI-DUP IT- S AL-MA-MATERKU

3 . 2 . / 1 . . . / 1 . . . //
 JA.....YA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(3) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan hymne diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 10

- (1) ITS memiliki busana akademik dan busana almamater.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan, busana guru besar, dan busana wisudawan.
- (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada (2) berupa toga dan topi berwarna hitam, kalung dan atribut lainnya.
- (4) Busana almamater ITS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket dan songkok almamater berwarna biru, serta atribut lainnya.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan busana akademik dan busana almamater diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, TATA NILAI, DAN RENCANA ARAH PENGEMBANGAN

Pasal 11

Visi ITS menjadi perguruan tinggi dengan reputasi internasional dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, terutama yang menunjang industri dan kelautan yang berwawasan lingkungan.

Pasal 12

- (1) Misi ITS memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
- (2) Misi di bidang pendidikan:
 - a. menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan kurikulum, dosen, dan metode pembelajaran berkualitas internasional;
 - b. menghasilkan lulusan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki moral dan budi pekerti yang luhur; dan
 - c. membekali lulusannya dengan pengetahuan *technopreneurship*.
- (3) Misi di bidang penelitian:

Berperan secara aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni terutama di bidang kelautan, permukiman dan energi yang berwawasan lingkungan melalui kegiatan penelitian yang berkualitas internasional.
- (4) Misi di bidang pengabdian kepada masyarakat:

Memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki untuk ikut serta dalam menyelesaikan problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat (termasuk industri dan pemerintah).
- (5) Misi di bidang manajemen:
 - a. pengelolaan ITS dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata pamong yang baik;
 - b. menciptakan suasana yang kondusif dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan untuk dapat mengembangkan diri dan memberikan kontribusi maksimum pada masyarakat, industri, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; dan
 - c. mengembangkan jejaring untuk dapat bersinergi dengan perguruan tinggi, industri, masyarakat, dan pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 13

Tujuan ITS:

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa, menumbuhkan, dan merekatkan rasa kesatuan dan persatuan bangsa dengan dilandasi nilai, etika akademis, moral, iman, dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. mendidik, mengembangkan kemampuan mahasiswa, dan menghasilkan lulusan yang berbudi pekerti luhur, unggul dalam pengetahuan dan ketrampilan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, berkepribadian luhur dan mandiri, mempunyai kemampuan profesional dan etika profesi, memiliki integritas dan tanggung jawab yang tinggi, mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri dan bersaing di tingkat nasional maupun internasional;
- c. memberikan kontribusi yang relevan dan berkualitas tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni bagi kebutuhan pembangunan nasional, regional, dan internasional;
- d. mengembangkan sistem jejaring dengan perguruan tinggi lain, masyarakat, industri, lembaga pemerintah dan lembaga lain baik tingkat nasional maupun internasional yang dilandasi etika akademik, manfaat dan saling menguntungkan;
- e. menumbuhkan iklim akademik yang kondusif, yang dapat menumbuhkan sikap apresiatif, partisipatif dan konstruktif dari sivitas akademika, serta menjunjung tinggi tata nilai dan moral akademik dalam usaha membentuk masyarakat kampus yang dinamis dan harmonis; dan
- f. menjadikan ITS sebagai perguruan tinggi yang merupakan sumber pertumbuhan dan pendidikan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam menunjang industrialisasi, serta pembangunan kelautan yang berwawasan lingkungan.

Pasal 14

Tata nilai ITS:

- a. etika dan integritas: dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun menjalankan profesinya, selalu berpegang teguh pada norma-norma dan peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat, negara, dan agama;
- b. kreativitas dan inovasi: selalu mencari ide-ide baru untuk menghasilkan inovasi dalam menjalankan tugas/perannya dengan lebih baik;
- c. eksekusi: berusaha secara maksimum untuk mencapai hasil yang sempurna;
- d. kepemimpinan yang kuat: menunjukkan perilaku yang visioner, kreatif, inovatif, pekerja keras, berani melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, dan bertanggung jawab;
- e. sinergi: bekerja sama untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki; dan
- f. kebersamaan sosial dan tanggung jawab sosial: menjaga kerukunan dan peduli terhadap masyarakat sekitar.

Pasal 15

Rencana arah pengembangan ITS sesuai sasaran strategis:

- a. ITS diakui secara internasional yang diukur dari ranking ITS di kalangan perguruan tinggi Asia atau perguruan tinggi dunia; dan
- b. ITS mampu memberikan kontribusi nyata dalam penyelesaian problem-problem yang dihadapi masyarakat.

BAB V
ORGAN ITS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

Organ ITS terdiri atas:

- a. Rektor;
- b. Senat;
- c. Badan Pengawas; dan
- d. Dewan Pertimbangan.

Bagian Kedua
Rektor

Pasal 17

Rektor sebagai organ pengelola ITS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdiri atas:

- a. unsur pimpinan, yang terdiri atas Rektor dan Pembantu Rektor;
- b. unsur pelaksana administrasi, yang disebut Biro;
- c. unsur pengembang dan pelaksana tugas strategis, yang disebut Badan;
- d. unsur pelaksana akademik, yang terdiri atas Fakultas dan Lembaga; dan
- e. unsur penunjang, yang disebut Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 18

- (1) Rektor merupakan organ ITS yang menjalankan fungsi pengelolaan ITS.
- (2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri;
 - b. menyusun dan/atau menetapkan kebijakan akademik setelah mendapatkan pertimbangan senat;
 - c. menyusun dan menetapkan norma akademik setelah mendapatkan pertimbangan senat;
 - d. menyusun dan menetapkan kode etik sivitas akademika setelah mendapat pertimbangan senat;
 - e. menyusun dan/atau dapat mengubah rencana pengembangan jangka panjang;
 - f. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun;
 - g. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional);
 - h. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - i. mengangkat dan/atau memberhentikan Pembantu Rektor dan pimpinan unit di bawah Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- j. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
- k. menjatuhkan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. membina dan mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan;
- m. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan mahasiswa;
- n. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
- p. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma kepada Menteri;
- q. mengusulkan pengangkatan Guru Besar kepada Menteri;
- r. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, pemerintah, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan
- s. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi;

Pasal 19

- (1) Susunan organisasi, tugas, dan fungsi organ Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0186/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 096/O/2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0186/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 109/O/2002 tentang Pendirian Fakultas Teknologi Informasi pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- (2) ITS dapat mengusulkan perubahan unit organisasi pada organ Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri.
- (3) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Bagian Ketiga Senat

Pasal 20

- (1) Senat merupakan organ ITS yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan dan pengawasan akademik.

- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. menetapkan kebijakan pengawasan di bidang akademik;
 - b. memberikan pertimbangan terhadap norma akademik yang diusulkan oleh Rektor;
 - c. memberikan pertimbangan terhadap kode etik sivitas akademika yang diusulkan oleh Rektor;
 - d. mengawasi penerapan norma akademik dan kode etik sivitas akademika;
 - e. memberikan pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang dirumuskan dan diusulkan oleh Rektor, mengenai hal-hal sebagai berikut:
 1. menetapkan kurikulum program studi;
 2. menetapkan persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik;
 3. menetapkan persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik.
 - f. mengawasi penerapan ketentuan akademik;
 - g. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu standar nasional pendidikan;
 - h. mengawasi dan melaksanakan evaluasi pencapaian proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis;
 - i. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;
 - j. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - k. memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - l. mengawasi pelaksanaan tata tertib akademik;
 - m. mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
 - n. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan pengangkatan guru besar; dan
 - o. memberikan rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Rektor.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 21

- (1) Keanggotaan Senat terdiri atas:
- a. Rektor;
 - b. 1 (satu) orang wakil dosen guru besar dari setiap Jurusan; dan
 - c. 1 (satu) orang wakil dosen bukan guru besar dari setiap Jurusan.
- (2) Apabila terdapat Jurusan belum memiliki dosen guru besar, keanggotaan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipilih dari dosen yang menduduki jabatan fungsional tertinggi.
- (3) Keanggotaan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan anggota Senat dari wakil dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 22

- (1) Senat terdiri atas:
 - a. Ketua, merangkap anggota;
 - b. Sekretaris, merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (2) Senat dalam menjalankan tugasnya dapat membentuk Komisi/Badan Pekerja sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat Badan Pengawas

Pasal 23

- (1) Badan Pengawas merupakan organ ITS yang menjalankan fungsi pengawasan bidang non akademik untuk dan atas nama Rektor.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengawas mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. menetapkan kebijakan program pengawasan internal bidang non-akademik;
 - b. melakukan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik;
 - c. menyusun laporan hasil pengawasan internal;
 - d. memberikan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik pada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal; dan
 - e. mengevaluasi kinerja tahunan unit kerja berkaitan dengan pelaksanaan program kerja tahunan dan rencana kerja dan belanja, yang selanjutnya melaporkan hasilnya pada Rektor.

Pasal 24

- (1) Keanggotaan Badan Pengawas terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang yang mempunyai keahlian di bidang akuntansi/keuangan;
 - b. 1 (satu) orang yang mempunyai keahlian di bidang manajemen sumber daya manusia;
 - c. 1 (satu) orang yang mempunyai keahlian di bidang manajemen aset;
 - d. 1 (satu) orang yang mempunyai keahlian di bidang hukum; dan
 - e. 1 (satu) orang yang mempunyai keahlian di bidang ketatalaksanaan.
- (2) Badan Pengawas terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (3) Anggota Badan Pengawas dipilih dan ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pertimbangan.

Bagian Kelima
Dewan Pertimbangan

Pasal 25

- (1) Dewan Pertimbangan merupakan organ ITS yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan bidang non-akademik.
- (2) Bidang non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi organisasi, sumber daya manusia, administrasi, keuangan, kerja sama, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana serta perencanaan dan pengembangan.
- (3) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pertimbangan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;
 - b. merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik; dan
 - c. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam mengelola ITS.

Pasal 26

- (1) Keanggotaan Dewan Pertimbangan, terdiri atas:
 - a. Anggota biasa; dan
 - b. Anggota kehormatan.
- (2) Anggota biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang dosen yang mewakili setiap Jurusan;
 - b. 1 (satu) orang yang mewakili tenaga kependidikan.
- (3) Anggota kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang wakil Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
 - b. 1 (satu) orang wakil Pemerintah Kota Surabaya;
 - c. 1 (satu) orang mantan Rektor ;
 - d. 1 (satu) orang wakil alumni;
 - e. 1 (satu) orang wakil Ikatan Orang Tua Mahasiswa;
 - f. 1 (satu) orang tokoh masyarakat; dan
 - g. 1 (satu) orang industriawan.

Pasal 27

- (1) Dewan Pertimbangan terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (2) Persyaratan anggota biasa Dewan Pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Dosen wakil Jurusan yang diusulkan oleh Ketua Jurusan dan tidak sedang menjabat sebagai anggota Senat;
 - b. Wakil tenaga kependidikan yang diusulkan oleh Rektor; dan
 - c. memiliki kompetensi dalam bidang organisasi, sumber daya manusia, keuangan, kerja sama, hubungan masyarakat, atau sarana dan prasarana.
- (3) Masa jabatan anggota Dewan Pertimbangan adalah 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan anggota kehormatan dan tata cara pemilihan anggota Dewan Pertimbangan diatur dengan Peraturan Dewan Pertimbangan.

BAB VI
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN ORGAN
PENGELOLA, SENAT, BADAN PENGAWAS, DAN DEWAN PERTIMBANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 28

- (1) Dosen di lingkungan ITS dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Direktur, Asisten Direktur, Ketua Jurusan, Ketua Lembaga, Kepala Badan, Kepala Pusat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPT yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akademik.
- (3) Pengangkatan Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Direktur, Asisten Direktur, Ketua Jurusan, Ketua Lembaga, Kepala Badan, Kepala Pusat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis dilakukan apabila terdapat:
 - a. mutasi; dan
 - b. perubahan organisasi.
- (4) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disebabkan:
 - a. berhenti dari Pegawai Negeri Sipil atas permohonan sendiri;
 - b. pensiun;
 - c. masa jabatan berakhir;
 - d. diangkat dalam jabatan lain;
 - e. diberhentikan dari PNS sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab; dan
 - f. meninggal dunia.
- (5) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, disebabkan:
 - a. penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan unit organisasi;
 - b. perubahan bentuk dan/atau penutupan ITS.
- (6) Untuk dapat diangkat sebagai sebagai Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Direktur, Asisten Direktur, Pembantu Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Lembaga, Kepala Badan, Kepala Pusat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis, seorang dosen harus memenuhi:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (7) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, meliputi:
 - a. dosen pegawai negeri sipil;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - d. berusia paling tinggi 61 tahun;
 - e. memiliki pengalaman manajerial;
 - f. berpendidikan Doktor untuk jabatan Rektor dan paling rendah Magister untuk jabatan selain Rektor;
 - g. menduduki jabatan fungsional Lektor Kepala untuk jabatan Rektor dan paling rendah Lektor untuk jabatan selain Rektor.
- (8) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Rektor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Rektor dan Pembantu Rektor dilarang merangkap jabatan pada:

- a. organ lain di lingkungan ITS;
- b. perguruan tinggi lain;
- c. lembaga pemerintah;
- d. perusahaan badan usaha milik negara atau swasta; dan
- e. jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan ITS.

Pasal 30

- (1) Tenaga kependidikan di lingkungan ITS dapat diangkat sebagai pejabat struktural dan Kepala UPT selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).
- (2) Pengangkatan pejabat struktural dan Kepala UPT dilakukan apabila terdapat:
 - a. mutasi;
 - b. perubahan organisasi.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disebabkan:
 - a. berhenti dari Pegawai Negeri Sipil atas permohonan sendiri;
 - b. pensiun;
 - c. masa jabatan berakhir;
 - d. diangkat dalam jabatan lain;
 - e. diberhentikan dari PNS sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab; dan
 - f. meninggal dunia.
- (4) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disebabkan:
 - a. penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan unit organisasi;
 - b. perubahan bentuk dan/atau penutupan ITS.
- (5) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat struktural dan Kepala UPT, tenaga kependidikan harus memenuhi:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (6) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - d. berusia paling tinggi 51 tahun;
 - e. memiliki pengalaman manajerial;
 - f. berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana;
- (7) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Rektor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Rektor

Pasal 31

- (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (2) Rektor bertanggung jawab kepada Menteri.
- (3) Masa jabatan Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pengangkatan Rektor dilakukan melalui tahapan:
 - a. penjaringan bakal calon;
 - b. penyaringan calon;
 - c. pemilihan calon; dan
 - d. pengangkatan.
- (2) Tahap penjaringan bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. seleksi administratif sesuai persyaratan pemilihan Rektor;
 - b. dosen yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib mendaftarkan diri ke Panitia Pemilihan Rektor;
 - c. menetapkan dan mengumumkan nama-nama bakal calon Rektor oleh Panitia Pemilihan Rektor;
 - d. bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada huruf c menyampaikan visi, misi, program kerja, dan pengembangan institut di hadapan sivitas akademika dan tenaga kependidikan;
 - e. melakukan penyaringan dengan melibatkan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa untuk menghasilkan 5 (lima) bakal calon Rektor; dan
 - f. ketentuan penjaringan sebagaimana dimaksud pada huruf e diatur dengan Peraturan Rektor.
- (3) Tahap penyaringan calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. 5 (lima) orang bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e menyampaikan visi, misi, program kerja, dan pengembangan institut mendatang di hadapan Senat; dan
 - b. Senat melakukan penyaringan untuk menghasilkan 3 (tiga) orang calon Rektor.
- (4) Tahap pemilihan calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan sebagaimana pada ayat (3) huruf b.
- (5) Pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pembantu Rektor

Pasal 33

- (1) Pembantu Rektor adalah dosen Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan ITS.
- (2) Masa jabatan Pembantu Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan baik untuk jabatan yang sama dan/atau jabatan Pembantu Rektor lainnya.
- (3) Pembantu Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (4) Pembantu Rektor bertanggung jawab kepada Rektor.

Bagian Keempat
Pimpinan Fakultas/Program Pascasarjana

Pasal 34

- (1) Pimpinan fakultas terdiri atas:
 - a. dekan;
 - b. pembantu dekan;
 - c. ketua jurusan; dan
 - d. sekretaris jurusan.
- (2) Pimpinan program pascasarjana terdiri atas:
 - a. direktur; dan
 - b. asisten direktur.

Pasal 35

- (1) Masa jabatan Dekan dan Direktur Program Pascasarjana selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan Pembantu Dekan dan Asisten Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan baik untuk jabatan yang sama dan/atau jabatan Pembantu Dekan atau jabatan Asisten Direktur lainnya.

Paragraf 1
Dekan dan Pembantu Dekan

Pasal 36

- (1) Dekan dan Pembantu Dekan, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Pengangkatan Dekan dan Pembantu Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (6) dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rektor mengangkat Pembantu Dekan dengan memperhatikan usul yang disampaikan Dekan Fakultas.
- (4) Ketentuan mengenai Pengangkatan Dekan dan Pembantu Dekan diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 2
Direktur dan Asisten Direktur Program Pascasarjana

Pasal 37

- (1) Direktur dan Asisten Direktur, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Pengangkatan Direktur dan Asisten Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (6) dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Rektor mengangkat Asisten Direktur dengan memperhatikan usul yang disampaikan Direktur Pascasarjana.
- (4) Ketentuan mengenai Pengangkatan Direktur dan Asisten Direktur diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 3
Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio

Pasal 38

- (1) Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Dosen yang dapat dipilih dan diangkat sebagai Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio adalah dosen yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (3) Masa jabatan Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan khusus dan tata cara pengangkatan Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kelima
Pimpinan Lembaga

Pasal 39

- (1) Pimpinan lembaga terdiri atas:
 - a. ketua lembaga;
 - b. sekretaris lembaga; dan
 - c. kepala pusat.
- (2) Masa jabatan pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 40

- (1) Pimpinan lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Dosen yang dapat ditunjuk dan diangkat sebagai Pimpinan Lembaga adalah dosen yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan khusus dan tata cara pengangkatan pimpinan lembaga diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keenam
Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi

Pasal 41

Pimpinan unsur pelaksana administrasi terdiri atas:

- a. kepala biro;
- b. kepala bagian pada biro, fakultas, dan lembaga; dan
- c. kepala subbagian pada biro, fakultas, Jurusan, lembaga, dan unit pelaksana teknis.

Pasal 42

- (1) Pimpinan unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 adalah jabatan struktural.
- (2) Pimpinan unsur pelaksana administrasi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor berdasarkan hasil pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) ITS.
- (3) Persyaratan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Pimpinan unsur pelaksana administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 43

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Dosen dan tenaga kependidikan yang dapat ditunjuk dan diangkat sebagai Kepala UPT adalah dosen dan tenaga kependidikan yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan khusus dan tata cara pengangkatan Kepala UPT diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kedelapan
Senat

Pasal 44

- (1) Masa jabatan anggota Senat wakil dosen adalah 2 (dua) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Keanggotaan senat berakhir, apabila:
 - a. berakhir masa jabatan keanggotaan Senat;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berhenti dari Pegawai Negeri Sipil;
 - d. mengundurkan diri dari keanggotaan Senat;
 - e. melanggar peraturan perundang-undangan; dan
 - f. karena sebab tertentu tidak dapat lagi mewakili Jurusan yang mengusulkan.
- (3) Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dan huruf b, dipilih dari anggota Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan huruf c, oleh seluruh anggota Senat.

- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat diatur dengan Peraturan Senat.

Bagian Kesembilan
Badan Pengawas

Pasal 45

- (1) Ketua dan Sekretaris Badan Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Badan Pengawas.
- (2) Ketua dan Sekretaris Badan Pengawas ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Masa jabatan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Badan Pengawas adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Sekretaris Badan Pengawas diatur dengan Peraturan Badan Pengawas.

Bagian Kesepuluh
Dewan Pertimbangan

Pasal 46

- (1) Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan dipilih dari dan oleh anggota biasa.
- (2) Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan adalah 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan diatur dengan Peraturan Dewan Pertimbangan.

Bagian Kesebelas
Pemberhentian Pimpinan Organ Pengelola, Senat, Badan Pengawas,
dan Dewan Pertimbangan

Pasal 47

- (1) Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Pusat, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Kepala UPT diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Pusat, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Kepala UPT diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - c. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - e. diberhentikan dari jabatan dosen;
 - f. berhalangan tetap;
 - g. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;

- h. cuti di luar tanggungan negara; dan
- i. hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Pusat, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Pembantu Rektor I ditetapkan sebagai pelaksana tugas Rektor.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas nama Menteri.
- (3) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pelaksana tugas Rektor ditetapkan, pelaksana tugas Rektor menyampaikan nama-nama Pembantu Rektor kepada Menteri untuk ditetapkan salah satunya sebagai Rektor melanjutkan sisa masa jabatan Rektor sebelumnya.
- (4) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 50

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Pembantu Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Pembantu Rektor.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Pembantu Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (3) Pembantu Rektor yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 51

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), Rektor menetapkan Pembantu Dekan I sebagai pelaksana tugas Dekan.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 52

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Pembantu Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Pembantu Dekan.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Pembantu Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (3) Pembantu Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 53

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Dosen yang memenuhi persyaratan sebagai Ketua Lembaga untuk melanjutkan sisa masa jabatan Ketua Lembaga.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Ketua Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (3) Ketua Lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 54

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Dosen yang memenuhi persyaratan sebagai Sekretaris Lembaga untuk melanjutkan sisa masa jabatan Sekretaris Lembaga.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Sekretaris Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (3) Sekretaris Lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 55

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Kepala Pusat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Dosen yang memenuhi persyaratan sebagai Kepala Pusat untuk melanjutkan sisa masa jabatan Kepala Pusat.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Kepala Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (3) Kepala Pusat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 56

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), Sekretaris Jurusan ditetapkan sebagai Ketua Jurusan untuk melanjutkan sisa masa jabatan sebelumnya.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.
- (3) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 57

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), Ketua Jurusan mengusulkan seorang Dosen dari Jurusan yang bersangkutan untuk diangkat sebagai Sekretaris Jurusan untuk melanjutkan sisa masa jabatan Sekretaris Jurusan sebelumnya.
- (2) Penetapan pengangkatan Sekretaris Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.
- (3) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 58

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), Dekan menunjuk seorang Dosen dari Jurusan yang bersangkutan untuk diangkat sebagai Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio.
- (2) Penetapan pengangkatan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.

Pasal 59

- (1) Ketua dan Sekretaris Senat, Badan Pengawas, dan Dewan Pertimbangan diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua dan Sekretaris Senat, Badan Pengawas, dan Dewan Pertimbangan diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. diangkat dalam jabatan yang lain;
 - c. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. berhalangan tetap;
 - e. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
 - f. cuti di luar tanggungan negara; dan
 - g. hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Penetapan pemberhentian Ketua dan Sekretaris Senat, Badan Pengawas, dan Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 61

- (1) Sistem pengendalian dan pengawasan internal dilakukan secara terus menerus melalui:
 - a. kegiatan yang efektif dan efisien;
 - b. keandalan pelaporan keuangan;
 - c. pengamanan aset; dan
 - d. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem pengendalian dan pengawasan internal ITS dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip taat asas, akuntabilitas, transparansi, obyektifitas, dan jujur.
- (3) Ketentuan mengenai sistem pengendalian dan pengawasan internal ITS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme penerapannya diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 62

- (1) Sistem penjaminan mutu internal diarahkan untuk mewujudkan ITS menjadi perguruan tinggi riset berkelas dunia.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyusunan standar dan rambu-rambu sistem penjaminan mutu internal (SPMI) ITS;
 - b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal (monevin) terhadap proses pendidikan, penelitian serta pelayanan dan pengabdian pada masyarakat (P2M), termasuk program pengembangan akademik di ITS;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan audit internal terhadap mutu akademik secara bertahap dan berkelanjutan;
 - d. pelaksanaan pembinaan terhadap unit-unit penjaminan mutu di ITS yang berkaitan dengan pelaksanaan penjaminan mutu.
 - e. membantu unit penjaminan mutu institusi pendidikan di luar ITS.
 - f. sebagai unit kerja yang mengembangkan sistem manajemen mutu penyelenggaraan perguruan tinggi di tingkat institut (pendidikan, penelitian, dan pemberdayaan masyarakat, administrasi dan manajemen), termasuk di dalamnya model sistem dan instrumen yang diperlukan dalam penjaminan mutu.
 - g. sebagai unit kerja yang menetapkan dan menegakkan penerapan standar mutu penyelenggaraan ITS serta melakukan evaluasi secara berkala tingkat pemenuhannya.

- h. sebagai unit kerja yang memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan manajemen mutu dan jaminan mutu, serta menjamin mekanisme reorganisasi sistem manajemen mutu dan jaminan mutu.
- i. sebagai unit kerja yang mengembangkan kapasitas manajemen mutu pada pengelola ITS, dosen dan tenaga penunjang.

BAB IX PENYELENGGARAAN TRIDHARMA

Pasal 63

- (1) Penyelenggaraan tridharma meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. penelitian; dan
 - c. pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan tridharma diselenggarakan secara proporsional, terpadu, termonitor, akuntabel, dan berkelanjutan.
- (3) Keberlanjutan penyelenggaraan kegiatan tridharma dilaksanakan oleh Rektor, dengan pemberdayaan unit dan aset ITS serta pemberdayaan potensi masyarakat.
- (4) Penyelenggaraan kegiatan tridharma berpedoman pada Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran.

Bagian Kesatu Pendidikan

Pasal 64

- (1) ITS menyelenggarakan pendidikan tinggi yang terdiri atas pendidikan akademik, vokasi, dan profesi.
- (2) Pendidikan akademik terdiri atas program sarjana, program Magister, dan program Doktor.
- (3) Pendidikan vokasi terdiri atas program diploma satu, diploma dua, diploma tiga, dan diploma empat.
- (4) Pendidikan profesi terdiri atas pendidikan spesialis dan profesi.

Pasal 65

Proses pembelajaran dapat diselenggarakan oleh satu program studi dan/atau terpadu antar Jurusan baik dalam lingkup Fakultas maupun antar Fakultas di lingkungan ITS.

Pasal 66

- (1) Pendidikan di ITS diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester dengan bobot belajar dinyatakan dalam satuan kredit semester.
- (2) Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap.

- (3) Di antara semester genap dan semester gasal, program studi dapat menyelenggarakan semester antara untuk remediasi, pengayaan, atau percepatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) ITS dapat melakukan pengalihan kredit dengan cara mengakui hasil belajar yang diperoleh mahasiswa pada perguruan tinggi lain untuk memenuhi persyaratan kelulusan.
- (2) ITS dapat mengalihkan kredit dari suatu program studi dengan cara mengakui hasil belajar yang diperoleh pada program studi lain.
- (3) Ketentuan mengenai pengalihan kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Kurikulum ITS dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Rektor dengan mengacu peraturan perundang-undangan.
- (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi elemen kurikulum sebagai berikut:
 - a. landasan kepribadian;
 - b. penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - c. kemampuan dan keterampilan berkarya;
 - d. sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai; dan
 - e. penguasaan kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
- (4) Evaluasi dan perubahan kurikulum dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 69

Penyelenggaraan pendidikan pada setiap tahun akademik dilakukan berdasarkan kalender akademik yang ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar mahasiswa secara berkesinambungan.
- (2) Ketentuan mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Bahasa pengantar dalam penyelenggaraan pendidikan di ITS adalah bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa asing dan bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penelitian

Pasal 72

- (1) ITS wajib melaksanakan penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian industri.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. mencari dan/atau menemukan kebaruan kandungan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni; dan/atau
 - b. menerapkan, mengembangkan, dan menguji ulang teori, konsep, prinsip, prosedur, metode, dan/atau model yang sudah menjadi kandungan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh sivitas akademika dengan mematuhi kaidah/norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.
- (4) Penelitian dipublikasikan pada terbitan berkala ilmiah dalam negeri terakreditasi atau terbitan berkala ilmiah internasional yang diakui Kementerian.
- (5) Hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen untuk memenuhi dharma penelitian wajib diseminarkan dan dipublikasikan pada terbitan berkala ilmiah yang diakui Kementerian.
- (6) Hasil penelitian ITS diakui sebagai penemuan baru setelah dimuat dalam terbitan berkala ilmiah terakreditasi yang diakui Kementerian dan/atau mendapat Hak Kekayaan Intelektual.
- (7) Hasil penelitian ITS yang dilaksanakan oleh Dosen dimanfaatkan untuk memperkaya materi pembelajaran.
- (8) Ketentuan mengenai pelaksanaan penelitian diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Ketiga Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 73

- (1) ITS wajib melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh sivitas akademika secara individu dan berkelompok untuk menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri dan wilayah.

- (3) Hasil pengabdian kepada masyarakat dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran dan penelitian.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB X
KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK,
DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 74

- (1) Setiap sivitas akademika harus mengupayakan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan yang mendukung peningkatan keunggulan akademik dan intelektual.
- (2) Rektor menjamin setiap anggota sivitas akademika melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.
- (3) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, setiap anggota sivitas akademika:
 - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik ITS;
 - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
 - d. melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
 - e. tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum.
- (4) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh ITS untuk:
 - a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
 - b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya;
 - c. menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual; atau
 - d. memperkuat daya saing bangsa dan negara.
- (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 75

Sivitas akademika dapat mengundang tenaga ahli dari luar ITS untuk menyampaikan pemikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik dan mimbar akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI GELAR DAN PENGHARGAAN

Pasal 76

- (1) Lulusan pendidikan akademik, vokasi, profesi, atau spesialis dari ITS, berhak untuk menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, gelar profesi, atau gelar spesialis.
- (2) Gelar untuk lulusan pendidikan akademik terdiri atas:
 - a. sarjana, yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan huruf S. dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang ilmu;
 - b. magister, yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan huruf M. dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang ilmu; dan
 - c. doktor, yang ditulis di depan nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan Dr.
- (3) Gelar untuk pendidikan vokasi terdiri atas:
 - a. ahli madya untuk lulusan program diploma tiga, yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan A.Md. dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang keahlian; dan
 - b. sarjana sains terapan untuk program diploma empat, yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan S.S.T. dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang keahlian.
- (4) Gelar untuk pendidikan profesi dan spesialis disesuaikan dengan profesi dan spesialis yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan mengenai pemberian gelar dari ITS diatur dengan Peraturan Rektor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) ITS dapat memberi gelar kehormatan dan penghargaan kepada seseorang atau kelompok yang telah berjasa bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta pengembangan ITS.
- (2) Gelar Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Doktor Kehormatan (*Honoris Causa*) diberikan kepada seseorang yang memiliki karya dan jasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kebudayaan, kemasyarakatan dan/atau kemanusiaan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
 - a. penghargaan Sepuluh Nopember diberikan kepada seseorang yang memiliki karya yang berdampak luar biasa bagi bangsa dan Negara;
 - b. penghargaan Angka Nitisastro diberikan kepada orang atau institusi yang memberikan kontribusi besar dalam pengembangan ITS; atau
 - c. penghargaan lainnya.
- (4) Ketentuan mengenai pemberian gelar kehormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB XII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Dosen

Pasal 78

- (1) Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap adalah dosen yang berstatus pegawai negeri sipil yang bekerja penuh waktu di ITS.
- (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen yang bekerja paruh waktu di ITS.
- (4) Pengangkatan, pemberhentian, jenjang jabatan, pembinaan karir, promosi, dan penghargaan serta sanksi dosen tetap dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kedua Tenaga Kependidikan

Pasal 79

- (1) Tenaga kependidikan terdiri atas tenaga kependidikan berstatus pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil.
- (2) Pengangkatan, pemberhentian, jenjang jabatan, pembinaan karir, promosi dan penghargaan serta sanksi tenaga kependidikan pegawai negeri sipil dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB XIII MAHASISWA DAN ALUMNI

Bagian Kesatu Mahasiswa

Pasal 80

- (1) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan dengan memperhatikan daya tampung dan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi dan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui pola penerimaan secara nasional dan penelusuran minat dan bakat, atau bentuk lain yang sejenis, yang diselenggarakan oleh ITS.

- (3) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan.
- (4) Ketentuan mengenai penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Mahasiswa mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dan fasilitas pendukung untuk menjamin kelancaran proses pembelajaran.
- (2) Mahasiswa wajib mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di ITS.
- (3) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 82

- (1) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Ketentuan mengenai organisasi kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kedua Alumni

Pasal 83

- (1) Alumni ITS dapat membentuk organisasi alumni yang disebut Ikatan Alumni ITS disingkat IKA ITS.
- (2) Alumni merupakan bagian dari ITS yang ikut bertanggung jawab menjaga nama baik ITS.
- (3) Hubungan antara ITS dan alumni diselenggarakan berdasarkan asas saling menghormati, kemitraan, dan kekeluargaan.

BAB XIV KERJA SAMA

Pasal 84

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan tridharma, ITS dapat menjalin kerja sama akademik dan/atau non-akademik dengan perguruan tinggi lain, instansi pemerintah, instansi swasta dan/atau perorangan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. program kembaran;
 - c. pengalihan dan/atau pemerolehan kredit;
 - d. penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - e. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
 - f. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;

- g. pemagangan;
 - h. penerbitan terbitan berkala ilmiah;
 - i. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
 - j. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
- (3) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. pendayagunaan aset;
 - b. usaha penggalangan dana;
 - c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - d. bentuk lain yang dianggap perlu
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Kerja sama dilakukan secara melembaga dan dapat dilaksanakan oleh fakultas, Jurusan, lembaga, pusat, laboratorium, dan unit-unit lain di ITS, dengan mengacu pada pedoman pelaksanaan kerja sama.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB XV SARANA DAN PRASARANA

Pasal 86

Sarana dan prasarana ITS meliputi semua barang milik negara berupa lahan kampus dan bangunan beserta isinya, baik berupa piranti lunak maupun piranti keras, yang digunakan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan tridharma.

Pasal 87

- (1) Pengelolaan sarana dan prasarana dilaksanakan secara terpusat dan terpadu.
- (2) Sarana dan prasarana dimanfaatkan secara maksimal untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Sarana dan prasarana dapat digunakan oleh masyarakat umum selama tidak mengganggu penyelenggaraan Tridharma.
- (4) Pengelolaan sarana dan prasarana dilaporkan sesuai dengan ketentuan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan barang milik negara.
- (5) Penggunaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PEMBIAYAAN

Pasal 88

- (1) Pembiayaan ITS dapat diperoleh dari sumber pemerintah, masyarakat, dan pihak luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan dari pemerintah diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (3) Dana yang diperoleh dari masyarakat dan pihak luar negeri adalah dana ITS yang dapat berasal dari sumber-sumber sebagai berikut:
 - a. sumbangan pembinaan pendidikan;
 - b. sumbangan pengembangan ITS;
 - c. biaya seleksi ujian masuk;
 - d. hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi ITS;
 - e. hasil pemanfaatan sarana dan prasarana;
 - f. sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah;
 - g. sumbangan dan hibah dari pihak luar negeri;
 - h. penerimaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari masyarakat dan pihak luar negeri ditetapkan dan disahkan oleh Rektor, setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pertimbangan.
- (5) Dalam usaha untuk meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat dan pihak luar negeri, ITS menerapkan prinsip nirlaba.
- (6) Pengelolaan keuangan dilaporkan sesuai dengan ketentuan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pasal 89

- (1) Tahun anggaran ITS mengikuti tahun anggaran pemerintah.
- (2) Tata cara pengelolaan keuangan ITS dilakukan dengan berpegang teguh pada prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.
- (3) Tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dari anggaran pemerintah dan pendapatan negara bukan pajak dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII AKREDITASI

Pasal 90

- (1) Program studi di ITS wajib mengikuti akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional.
- (2) Ketua jurusan, dekan, dan direktur program pascasarjana memfasilitasi pelaksanaan akreditasi.
- (3) Rektor bertanggung jawab terhadap pelaksanaan akreditasi.
- (4) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

Peraturan pelaksanaan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0443/O/1992 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan peraturan Menteri ini.

BAB XIX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 92

- (1) Perubahan statuta ITS dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil dari seluruh organ ITS.
- (2) Wakil organ ITS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Pengambilan keputusan perubahan statuta ITS didasarkan atas musyawarah untuk mufakat dan bila musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
- (4) Perubahan statuta ITS yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0443/O/1992 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 94

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2011

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan Nasional,



Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM. u
NIP 196108281987031003